



## The Accountability for Self-Defense (Noodweer) in a Ruling on Assault Resulting in Severe Injury (Case Study of Decision Number 76/Pid.B/2025/PN TJK)

**Bayu Sidabutar,<sup>1</sup> Intan Nurina Seftiniara,<sup>2</sup> Bambang Hartono<sup>3</sup>**

Email: bayu.22211235@student.ulb.ac.id<sup>1</sup> bambang.hartono@ulb.ac.id<sup>2</sup> intanurina@ulb.ac.id<sup>3</sup>

Fakultas hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

### ABSTRACT

This study examines criminal liability for self-defense (noodweer) in cases of assault resulting in serious injury, focusing on Decision Number 76/Pid.B/2025/PN TJK. The research analyzes the factors causing the assault within the context of self-defense and the criminal responsibility of defendants who exceed the limits of lawful self-defense. The study employs both normative juridical and empirical approaches, using secondary data such as legislation, criminal law literature, and court decisions, as well as primary data obtained through interviews with investigators, prosecutors, judges, and the defendant. The findings indicate that the assault resulted from a complex interaction of internal and external factors, including emotional instability, economic pressure, an unfavorable environment, a culture of violence, and direct provocation and sudden attacks by the victim. Although the defendant acted under threat, the response was disproportionate and constituted excessive self-defense (noodweer excess). Consequently, the court held the defendant criminally liable under Article 351 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code and imposed a one-year prison sentence. The study emphasizes that lawful self-defense must be proportional and not excessive.

**Keywords:** Criminal Liability, Self-Defense, Noodweer.

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, bukan kekuasaan semata. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum, Indonesia menghendaki agar semua warga masyarakat tanpa terkecuali mematuhi dan menjalankan hukum yang berlaku. Hal ini mengandung makna bahwa setiap tindakan dan perilaku harus sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Hukum sendiri merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan, menjamin keselamatan, serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan dalam upaya memenuhi kepentingan tersebut, diperlukan pengaturan melalui hukum agar tercipta keseimbangan dan keharmonisan antarkepentingan dalam masyarakat.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, tujuan negara Indonesia telah dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut meliputi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan dari Negara Indonesia, didalamnya ada perlindungan bagi rakyat dan ada hak bagi rakyat yang telah dijamin dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Namun, pada kenyataannya banyak hal yang terjadi saat ini mulai menyimpang dari tujuan negara Indonesia. Akhir-akhir ini, berbagai permasalahan hukum bermunculan. Perilaku masyarakat pun kini semakin bertentangan dengan tujuan negara dan mulai melanggar norma-norma yang selama ini berlaku di masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengarah pada tindak pidana kejahatan. Penganiayaan merupakan salah satu permasalahan yang sangat sulit diberantas di Indonesia.

Dalam kehidupan sosial, tindakan penganiayaan yang kerap terjadi seperti pemukulan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka atau cedera pada sebagian tubuh korban. Bahkan tidak jarang, korban mengalami cacat fisik permanen, atau dalam kasus yang lebih parah, tindakan tersebut dapat menyebabkan kematian.

Selain dampak fisik, tindakan penganiayaan juga seringkali menimbulkan dampak psikologis bagi korban, seperti trauma, rasa takut, intimidasi, bahkan gangguan jiwa dan mental. Fenomena penganiayaan merupakan bentuk kekerasan yang mencakup aspek fisik maupun psikologis. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja, baik di lingkungan rumah dan keluarga, di tempat-tempat umum, maupun lokasi lainnya. Penganiayaan dapat menimpa siapa saja ketika terjadi konflik atau perselisihan dengan orang lain.

Fenomena penganiayaan yang terjadi tampaknya bukan peristiwa yang muncul secara tiba-tiba, melainkan diduga berkaitan erat dengan berbagai faktor pemicu. Faktor-faktor tersebut antara lain pengaruh lingkungan pergaulan dan perilaku menyimpang dalam masyarakat, kekerasan, kesenjangan sosial, tekanan hidup, serta ketimpangan ekonomi. Perselisihan dalam keluarga ataupun dengan orang lain. Tindakan kriminal adalah salah satu hal yang ada di tengah masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus.

Kondisi ini bukan semata-mata karena kejahatan terus berkembang seiring berjalannya waktu, melainkan juga karena tindak kriminal telah menciptakan rasa cemas di masyarakat serta mengancam ketertiban dan keamanan umum. Penganiayaan adalah salah satu bentuk kejahatan yang mulai menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Penganiayaan merupakan tindakan keji yang dengan sengaja dilakukan pelaku kepada korban dengan maksud menimbulkan penderitaan, baik terhadap fisik maupun psikis korban. Hukum pidana adalah sistem hukum yang diterapkan di suatu negara, yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang dan menetapkan hukuman berupa pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>1</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358. Dalam praktiknya, hukum pidana tidak hanya fokus pada pemberian hukuman, tetapi juga mempertimbangkan adanya alasan pbenar dan pmaaf yang dapat menghilangkan tanggung jawab pidana seseorang. Salah satu alasan pbenar yang diakui dalam hukum pidana Indonesia adalah pembelaan diri atau nootweer, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Menganiaya ialah pelaku menginginkan dengan kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada korban harus dilaporkan secara resmi oleh korban kepada pihak kepolisian untuk diproses sebagai tuduhan terhadap tersangka. Penganiayaan merupakan tindak pidana yang sering dan mudah terjadi di tengah masyarakat. Mengingat kasus tindak

<sup>1</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Deepublish, 2020).

pidana penganiayaan telah banyak terjadi, bahkan tidak sedikit yang mengakibatkan kematian korban, maka tuntutan hukuman terhadap pelaku harus benar-benar mampu memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Selain itu, hukuman tersebut juga harus memberikan pembelajaran dan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Apabila dicermati, fenomena penganiayaan yang terjadi tampaknya bukan peristiwa yang muncul secara tiba-tiba, melainkan diduga memiliki keterkaitan dengan berbagai faktor pemicu. Faktor-faktor tersebut antara lain pengaruh lingkungan pergaulan dan kenakalan remaja, tindakan premanisme, kesenjangan dan kecemburuhan sosial, tekanan ekonomi, serta ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau hubungan dengan orang lain.<sup>2</sup> Penganiayaan atau yang dalam KUHP disebut sebagai tindak pidana terhadap tubuh terbagi menjadi dua bentuk berdasarkan unsur kesalahannya. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dikategorikan sebagai penganiayaan, yang diatur dalam Bab XX Buku II KUHP. Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP dengan ketentuan sebagai berikut: Ayat (1) menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Ayat (2) menyebutkan bahwa apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, Ayat (3) menjelaskan bahwa jika penganiayaan mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, Ayat (4) menegaskan bahwa perbuatan yang dengan sengaja merusak kesehatan seseorang disamakan dengan penganiayaan, Ayat (5) menyatakan bahwa percobaan melakukan kejahatan penganiayaan tidak dapat dipidana.<sup>3</sup>

Salah satu contoh kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap terdakwa Sabit, yang dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama satu tahun. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat klaim pembelaan diri, pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan apabila tindakan yang dilakukan melampaui batas kewajaran. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan diri (*noodweer*) dalam putusan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas-batas pembelaan diri dalam hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih dalam tentang Pertanggungjawaban terhadap pembelaan diri (*noodweer*) dalam putusan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum pidana, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembelaan diri (*noodweer*). Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian guna memperoleh gambaran faktual mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Tanjung Karang. Sumber data terdiri atas data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim, dan

<sup>2</sup> fikri Fikri, ‘Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid. b/2012/Pn. Dgl)’, 2012, p. hlm 1.

<sup>3</sup> Listio Damar Cokro Supriyanto, Fransiska Novita Eleanora, and Zulkifli Ismail, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian’, *Journal of Law and Security Studies*, 2.1 (2025), pp. 58–67.



terdakwa. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap klasifikasi, inventarisasi, dan sistematisasi, serta dianalisis secara kualitatif yuridis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan hukum umum menuju kesimpulan khusus berdasarkan hasil penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN TJK.

Penganiayaan terhadap individu tertentu merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa insiden penganiayaan yang mengakibatkan cedera ringan hingga kematian. Terdapat berbagai pandangan mengenai penyebab kejahatan tersebut. Beberapa pihak menyatakan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa struktur kepribadian pelaku yang mendorong mereka melakukannya.

Kejahatan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan kejahatan tersebut biasanya dilakukan oleh kaum muda. Dengan kata lain, kejahatan tersebut cenderung dilakukan oleh individu yang memiliki karakteristik sebagai berikut: kemiskinan, pengangguran, frustrasi dalam keluarga dan masyarakat, serta hal-hal lainnya. Salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan saat menganalisis kriminologi di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Bahkan, menurut teori kriminologi, situasi ini dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan salah satu bentuk kekerasan struktural yang menyebabkan banyak korban.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Satuan Reserse Kriminal umum Polresta Bandar Lampung, yaitu Bapak Kanit navo pada Tanggal 07 januari 2026, dijelaskan bahwa berdasarkan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN.Tjk yang sebagai berikut:

Berawal pada hari selasa tanggal 19 november 2024, sekira jam 09.00 WIB terdakwa sedang menunggu di pangkalan ojek di jl.Antara Gg.Antara VII Kel, Kelapa Tiga Kec.Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, selain ngojek terkadang terdakwa diminta bantu untuk memotong tulang iga sapi di pasar smep sehingga apabila terdakwa ada kegiatan untuk memotong tulang iga sapi terdakwa selalu membawa kampak tersebut, kebetulan hari ini terdakwa ada rencana mau memotong iga sapi sehingga hari ini terdakwa membawa kampak tersebut dan kampak tersebut di letak kan dicantelan di sepeda motor terdakwa, sekira jam 10.00 WIB saat terdakwa menunggu ojek di pangkalan tiba-tiba saksi Ardiansyah selaku korban datang dengan menggunakan sepeda motornya dan langsung menghampiri terdakwa dan tanpa sebab marah marah dengan terdakwa, yang kemudian terdakwa di ajak naik keatas sepeda motor saksi Ardiansyah tetapi terdakwa tidak mau, mendengar terdakwa tidak mau kemudian korban atau saksi Ardiansyah turun dari sepeda motornya dan menyerang terdakwa dengan menggunakan pisau tetapi terdakwa berhasil mengelaknya, melihat hal tersebut terdakwa membela diri dengan mengambil kapak yang memang sudah ada di sepeda motor terdakwa lalu terdakwa lalu terdakwa ayunkan kepada saksi Ardiansyah pada bagian punggungnya sebanyak satu kali dan terdakwa melihat punggung saksi atau korban Ardiansyah mengalami luka berdarah akibat kampakan terdakwa, lalu kami di pisahkan oleh warga setempat.

Menurut Bapak Kanit Navo, tindak pidana penganiayaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat pribadi (internal) maupun eksternal. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan memengaruhi keputusan terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek pribadi atau internal seperti emosi yang tidak terkendali, dampak alkohol atau narkotika, serta masalah psikologis atau gangguan mental, yang sering menjadi pemicu utama. Selain itu, faktor ekonomi juga turut berperan,



terutama dalam kondisi kemiskinan yang dapat memunculkan stres dan ketidakadilan sosial yang memperbesar kemungkinan terjadinya konflik.

Faktor lingkungan juga menjadi faktor penting dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan. Lingkungan yang tidak mendukung, seperti tempat tinggal di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi atau keterlibatan dalam pergaulan buruk, dapat membentuk perilaku individu yang cenderung melakukan kekerasan. Keterbatasan pendidikan dan pemahaman hukum juga mempermudah seseorang untuk terlibat dalam tindak pidana. Lebih jauh lagi, keterlibatan dalam kelompok kriminal atau geng dapat memperburuk situasi ini, mengarah pada adopsi nilai-nilai negatif yang memperkuat perilaku agresif. Dalam hal ini, kondisi sosial dan interaksi di lingkungan sekitar sangat berperan dalam membentuk kepribadian dan pola tindak seseorang.

Selain itu, faktor budaya juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya penganiayaan. Beberapa budaya atau norma yang menganggap kekerasan sebagai cara sah untuk menyelesaikan masalah dapat memicu tindakan penganiayaan. Adat atau tradisi yang menyimpang, yang mungkin melibatkan kekerasan fisik, juga berperan dalam pembentukan pola pikir yang menganggap kekerasan sebagai solusi. Faktor pemicu langsung, seperti pertengkarannya atau perselisihan yang tidak terselesaikan dengan baik, serta provokasi berupa hinaan atau penghinaan, sering kali menjadi pencetus yang memicu terjadinya tindak penganiayaan. Dengan demikian, banyak faktor yang dapat memengaruhi terjadinya tindak pidana penganiayaan, yang mencakup aspek pribadi, sosial, ekonomi, budaya, dan pemicu langsung dari peristiwa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Zuftia Ristarani Karim S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dalam dakwaan dan tuntutan, Jaksa mengidentifikasi beberapa faktor yaitu:

### 1. Faktor provokasi

Adanya pemicu berupa perselisihan, pertikaian, atau konflik sebelumnya yang melatarbelakangi perbuatan, provokasi menjadi salah satu faktor dominan yang memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan, yang mana provokasi diartikan sebagai perbuatan maupun ucapan yang mengandung unsur hasutan, penghinaan, atau serangan terhadap martabat seseorang yang kemudian menimbulkan respons emosional di luar kendali dan mengakibatkan tindakan kekerasan. Bentuk provokasi dapat berupa komunikasi verbal seperti ungkapan kasar, cercaan, atau intimidasi, serta dapat pula berwujud komunikasi non-verbal berupa bahasa tubuh, mimik wajah, atau perbuatan fisik ringan yang menyinggung perasaan pihak yang menjadi korban.

### 2. Faktor emosional

Ketidakmampuan mengendalikan emosi sehingga melampaui batas pembelaan yang wajar. dalam hukum pidana, faktor emosional menjadi salah satu faktor yang penentu yang signifikan dalam memicu terjadinya tindak pidana penganiayaan, yang mana ketidakstabilan kondisi emosi seseorang dapat memicu munculnya tingkah laku agresif dan impulsif yang pada akhirnya mengarah pada perbuatan kekerasan fisik terhadap pihak lain. Berbagai situasi dapat menjadi pemicu kondisi emosional yang tidak terkontrol, antara lain amarah yang berlebihan, perasaan dendam, rasa kecewa, frustrasi, serta beban psikologis yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan seseorang tidak mampu lagi berpikir secara rasional dan berperilaku sesuai dengan ketentuan norma hukum yang berlaku.

### 3. Faktor Kesengajaan

Adanya unsur niat atau kesengajaan dalam melakukan penganiayaan yang melampaui kebutuhan pembelaan. kesengajaan merupakan unsur dasar dalam tindak pidana penganiayaan menurut hukum pidana, di mana kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai kehendak dan kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau kerugian pada tubuh orang lain dengan penuh



pertimbangan dan perencanaan. Kesengajaan dalam penganiayaan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) di mana pelaku memang menghendaki akibat dari perbuatannya, kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) di mana pelaku mengetahui bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan akibat tertentu, dan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) di mana pelaku menyadari bahwa perbuatannya mungkin menimbulkan akibat namun tetap melakukannya.

#### 4. Faktor Noodweer Exces

Terjadinya pembelaan yang berlebihan (melampaui batas) yang tidak dapat lagi dikategorikan sebagai pembelaan darurat yang sah. Faktor noodweer excess merupakan salah satu kondisi dalam hukum pidana yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan, di mana noodweer excess atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas terjadi ketika seseorang melakukan tindakan pembelaan diri terhadap serangan yang mengancam dirinya namun respons pembelaan tersebut melebihi batas kewajaran atau proporsionalitas yang diperlukan dalam situasi tersebut. Kondisi ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat dimaafkan apabila dilakukan sebagai akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, sehingga pelaku kehilangan kendali atas tindakannya akibat tekanan psikologis yang luar biasa pada saat menghadapi bahaya.

ibu Zuftia Ristarani S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negri Bandar Lampung memberikan pendapat bahwa kebanyakan penyebab tindak pidana ini terjadi karena berawal dari ancaman atau kondisi yang memancing amarah dari orang lain, sehingga timbulnya tindak penganiayaan terhadap orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Alfarobi, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berpendapat terkait faktor penyebab yang paling kuat untuk mendorong seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan ialah faktor, Terjadinya serangan atau ancaman mendadak yang menimbulkan keadaan darurat memaksa seseorang melakukan pembelaan, rasa terancam, panik, atau ketakutan yang mendorong respons defensif secara spontan, Ketidakmampuan mengukur batas proporsional antara ancaman yang dihadapi dengan tindakan pembelaan yang dilakukan, Pemahaman yang keliru tentang batas-batas noodweer (pembelaan darurat) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Pembelaan diri hanya dapat dijadikan alasan penghapus pidana jika memenuhi syarat sebagai berikut: ada serangan seketika yang melawan hukum terhadap badan, kehormatan kesusilaan atau harta benda, pembelaan bersifat perlu, dan cara pembelaan proporsional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan terdakwa Sabit Bin Sawira menjelaskan Berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, sekira jam 09.00 Wib terdakwa sedang menunggu dipangkalan ojek dikarenakan terdakwa bekerja sebagai tukang ojek di Jl. Antara Gg. Antara VIII Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, selain ngojek terkadang terdakwa diminta bantu untuk memotong tulang iga sapi di pasar smep sehingga apabila terdakwa ada kegiatan untuk memotong tulang iga sapi terdakwa selalu membawa kampak tersebut, kebetulan hari ini terdakwa ada rencana mau memotong iga sapi sehingga hari ini terdakwa membawa kampak tersebut dan kampak tersebut terdakwa letakkan dicantelan sepeda motor terdakwa, sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa menunggu ojek dipangkalan tiba tiba saksi Andriansyah datang dengan menggunakan sepeda motornya dan langsung menghampiri terdakwa dan tanpa sebab marah-marah dengan terdakwa. yang kemudian terdakwa diajak naik ke atas tetapi terdakwa tidak mau, mendengar terdakwa tidak mau kemudian saksi Andriansyah turun dari sepeda motornya dan menyerang terdakwa dengan menggunakan pisau tetapi terdakwa berhasil mengelaknya, melihat hal tersebut terdakwa membela diri dengan mengambil kampak yang memang sudah ada di sepeda motor terdakwa lalu di ayunkan dengan terdakwa kepada saksi atau korban pada bagian



punggungnya satu kali, terdakwa melihat punggung saksi andriansyah mengalami luka berdarah akibat kampkan terdakwa, lalu dipisahkan oleh warga setempat.

### Pertanggungjawaban Terhadap Pembelaan diri dalam putusan penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN TJK.

Pertanggungjawaban pidana, dalam terminologi asing dikenal sebagai *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, merupakan konsep yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan. Konsep ini bertujuan untuk menetapkan apakah seorang terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Rancangan KUHP Baru dalam Pasal 34 mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai pelimpahan celaan objektif terhadap perbuatan pidana berdasarkan hukum yang berlaku, yang kemudian diarahkan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan tertentu menurut ketentuan hukum pidana, sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana atas tindakannya tersebut.

Adapun untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang secara pidana atau menjatuhkan sanksi pidana kepadanya, diperlukan adanya unsur kesalahan yang dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).

Seseorang dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan pidana apabila tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku, yang menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban pertanggungjawaban pidana demi terwujudnya kepastian hukum. Dalam sistem hukum pidana, asas pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau individual, sehingga pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN.Tjk difokuskan pada bagaimana majelis hakim menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa melalui pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, pembuktian di persidangan, serta dasar dalam penjatuhan pidana, yaitu pertimbangan-pertimbangan yuridis dan nonyuridis.

Selain pertimbangan yuridis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti latar belakang terdakwa, hubungan hukum antara terdakwa dan pihak yang menjadi korban, sikap terdakwa selama proses persidangan, serta dampak kerugian yang diderita korban akibat perbuatan terdakwa. Seluruh fakta hukum yang muncul dalam persidangan diperhitungkan dan dijadikan landasan oleh Majelis Hakim untuk menentukan apakah terdakwa bertanggung jawab secara pidana, serta dalam menjatuhkan pidana yang dicantumkan dalam amar putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, guna menyelaraskan dengan tujuan pemidanaan, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Zuftia Ristarani S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negri Bandar Lampung yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa di dalam putusan ini terdakwa terbukti melakukan pembelaan yang tidak proposional yang Dimana terdakwa melakukan pembelaan yang melampaui batas akibat goncangan jiwa yang memberikan luka berat terhadap korban, sehingga jaksa penuntut umum menetapkan terdakwa dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Menimbang perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan.

Ibu Zuftia Ristarani S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negri Bandar Lampung berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan darurat yang sah menurut Pasal 49 KUHP karena melampaui batas keperluan dan



proporsionalitas, sehingga terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan titik puncak dari suatu perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek tambahan selain aspek yuridis agar putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pertimbangan yuridis mengharuskan hakim membangun putusannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah, dan hanya dapat menjatuhkan pidana jika didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertimbangan filosofis mencakup sanksi pidana yang bertujuan untuk mengoreksi perilaku terdakwa melalui mekanisme pemidanaan, dengan harapan terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak kejahatan setelah menjalani pembinaan. Sedangkan pertimbangan sosiologis melibatkan latar belakang sosial terdakwa dan mempertimbangkan manfaat pidana bagi masyarakat, sehingga keputusan hakim tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada dampak sosial yang ditimbulkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Alfarobi selaku Hakim ketua pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus berlandaskan pada teori dan hasil penelitian yang saling terkait agar memperoleh hasil penelitian yang maksimal dan proporsional dalam teori dan praktik. Salah satu cara untuk mewujudkan kepastian hukum di bidang peradilan adalah melalui hakim selaku aparat penegak hukum yang putusannya dapat dijadikan tolok ukur tercapainya kepastian hukum. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban, Ardiansyah, mengalami luka berat dan mengganggu aktivitas keseharian korban menjadi keadaan yang memberatkan, sementara keadaan yang meringankan adalah pengakuan dan penyesalan terdakwa atas perbuatannya serta sikap sopan yang ditunjukkannya dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa, Sabit Bin Sawira, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat, sehingga dijatuhan pidana penjara selama satu tahun. Masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhan, dan terdakwa tetap ditahan. Barang bukti yang berupa satu unit kapak dengan gagang kayu dan satu helai kaos bercak darah dirampas untuk dimusnahkan, sementara terdakwa juga dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang tepat terhadap pelaku yaitu menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati yaitu dakwaan Pasal 351 ayat(2) KUHP, dengan pidana penjara selama 1 (tahun). Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan menjalani hukuman akan dijatuhan sesuai dengan perbuatannya.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kanit Navo selaku penyidik yang menangani perkara, bahwa tersangka melakukan pembelaan yang tidak seimbang dengan keadaan nya, bahwa tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri yang mutlak.



Berdasarkan hasil wawancara dengan Sabit Bin sawira, terdakwa mengakui dan bersalah atas perbuatan nya yang ia lakukan, dan menjalani masa tahanan dengan penyesalan.

### Pembahasan

#### Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN TJK

Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN TJK tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut mencakup faktor internal dan eksternal yang mendorong terdakwa melakukan tindakan kekerasan. Dari aspek internal, ketidakmampuan terdakwa dalam mengendalikan emosi pada saat menghadapi ancaman mendadak menjadi faktor dominan. Situasi tertekan, rasa takut, dan kepanikan akibat serangan korban dengan senjata tajam menyebabkan terdakwa bereaksi secara impulsif sehingga melakukan pembelaan yang berlebihan.

Dari aspek eksternal, faktor ekonomi dan lingkungan turut memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Tekanan ekonomi yang dialami terdakwa sebagai pekerja informal, ditambah dengan lingkungan sosial yang rawan konflik, berpotensi memperbesar kerentanan individu terhadap perilaku agresif. Selain itu, adanya budaya kekerasan dan pola penyelesaian konflik secara fisik dalam lingkungan sosial tertentu turut membentuk respons terdakwa dalam menghadapi ancaman. Faktor pemicu langsung berupa provokasi dan serangan mendadak dari korban menjadi pemantik utama yang mendorong terdakwa melakukan tindakan penganiayaan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi antara faktor kepribadian pelaku dan kondisi sosial di sekitarnya. Dengan demikian, tindak pidana penganiayaan dalam perkara ini merupakan akibat dari kombinasi antara kondisi psikologis terdakwa, tekanan sosial-ekonomi, serta situasi konflik yang berkembang secara cepat dan tidak terkontrol.

#### Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembelaan Diri (Noodweer) dalam Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN TJK

Dalam hukum pidana Indonesia, pembelaan diri (noodweer) diakui sebagai alasan pemberan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Namun, pembelaan diri hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi unsur adanya serangan yang bersifat melawan hukum dan sekutika, pembelaan yang bersifat perlu, serta tindakan yang dilakukan secara proporsional. Apabila pembelaan dilakukan secara berlebihan dan melampaui batas kewajaran, maka perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai noodweer excess.

Berdasarkan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, tindakan terdakwa meskipun diawali oleh kondisi terancam, dinilai telah melampaui batas proporsionalitas pembelaan yang dibenarkan oleh hukum. Penggunaan kapak yang mengakibatkan luka berat pada korban menunjukkan bahwa respons terdakwa tidak seimbang dengan ancaman yang dihadapi, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan darurat yang sah. Oleh karena itu, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tetap terpenuhi, dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dihapuskan.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, pembuktian didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHAP. Secara filosofis, pidana dijatuhan sebagai sarana pembinaan agar terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun. Putusan ini menegaskan bahwa pembelaan diri tidak dapat



dijadikan alasan pemberar apabila dilakukan secara berlebihan, serta setiap perbuatan yang melampaui batas kewajaran tetap harus dipertanggungjawabkan secara pidana demi terwujudnya kepastian hukum dan rasa keadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN TJK, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa disebabkan oleh interaksi kompleks faktor internal dan eksternal, seperti tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, ketidakmampuan mengendalikan emosi, serta niat dan kesempatan. Meskipun terdakwa melakukan tindakan pembelaan diri, respons yang diberikan melampaui batas kewajaran, sehingga menyebabkan luka berat pada korban dan tetap dikategorikan sebagai tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun, meskipun ada faktor nootweer excess sebagai alasan peringatan, menegaskan bahwa pembelaan diri harus dilakukan secara proporsional. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya kemampuan mengendalikan emosi dalam situasi konflik serta pemahaman batas-batas pembelaan diri yang sah agar tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2017). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, E. (2014). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- FIKRI FIKRI, 'Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid. b/2012/Pn. Dgl)', 2012, p. hlm 1.
- Hanafi, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Listio Damar Cokro Supriyanto, Fransiska Novita Eleanora, and Zulkifli Ismail, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian', *Journal of Law and Security Studies*, 2.1 (2025), pp. 58–67.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Deepublish, 2020).'
- Marpaung, L. (2014). *Asas-asas praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.



Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. (2018). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

